

BAB II

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, norma hukum, dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder melalui studi pustaka, yang mencakup pengkajian teori, konsep, dan regulasi yang terkait dengan pengaturan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pengguna sepeda listrik. Menurut Fajar dan Achmad (2017), metode yuridis normatif bertujuan untuk memahami dan menganalisis hukum serta norma yang berlaku di masyarakat dari berbagai perspektif, termasuk peraturan perundang-undangan dan sumber literatur lainnya seperti artikel, Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). Metode Penelitian Hukum Normatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 223–240. Pratama, A. (2020). Regulasi Kendaraan Listrik di Indonesia: Tantangan dan Prospek. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 45–60. prosiding, kamus besar, dan kasus hukum. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Penelitian ini menganalisis sejumlah peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) di atas adalah interpretasi berdasarkan konteks penegakan hukum dan keselamatan publik. sebagai landasan konstitusional. Untuk mengkaji aspek pertanggungjawaban pidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 280

pelanggaran tata cara berkendara. Pasal 275 ayat (1) gangguan pada rambu lalu lintas atau fasilitas jalan. yang mengatur kewajiban SIM dan penggunaan kendaraan di jalan raya.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Penggerak Motor Listrik, yang mengatur spesifikasi teknis dan penggunaan sepeda listrik. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM, yang mengatur prosedur dan syarat kepemilikan SIM. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, untuk memahami klasifikasi kendaraan termasuk sepeda listrik.